

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

The Royal Islamic Strategies Centre (RISSC) bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022 melaporkan bahwasanya jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia yaitu sejumlah 231,055 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% dari populasi di Indonesia yang mencapai 266,5 juta jiwa (Nasreddin, 2022). Oleh karena itu, harus ada kontribusi nyata dari umat islam itu sendiri. Sebagaimana semboyan Islam sebagai *Rahmatan lil Alamin* dapat diwujudkan melalui perilaku umat Islam dalam memberikan manfaat bagi orang lain. Umat islam dapat memberikan manfaat dengan memainkan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah (Iskandar et al., 2020).

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh sektor keuangan sosial islam dalam memberikan manfaat kepada orang lain yaitu melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Pramudia & Syarief, 2020). Berbeda dengan zakaf, infak, dan sedekah, sayangnya wakaf masih memiliki peran yang belum optimal dimana menurut Badan Wakaf Indonesia, dana yang diberikan kepada mereka lebih banyak bersumber dari zakaf, Infak, dan sedekah karena pada umumnya umat islam lebih terfokus pada wakaf yang bersifat benda yang memiliki nilai tinggi, seperti tanah, bangunan, sumur guna diambil airnya, ataupun pohon yang bisa diambil buahnya sedangkan pengelolaan wakaf tunai masih tergolong baru berkembang pada beberapa tahun

terakhir (Budiantoro et al., 2020). Indonesia, negara mayoritas muslim, memiliki potensi ekspansi wakaf yang sangat besar (Rohim, 2021). Menurut Rianto dan Arif (2012), wakaf tunai memiliki peranan penting dalam perekonomian sebagai instrumen fiskal baru yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan nasional bagi masyarakatnya.

Dewasa ini, di Indonesia sedang menggema upaya dalam menggalakkan bentuk wakaf baru yang bernama wakaf tunai yang mana wakaf yang diberikan oleh orang yang memiliki wakaf atau biasa di sebut wakif kepada lembaga pengelola wakaf (nadzhir) untuk dikelola dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan rakyat. Uang pokok wakaf tidak boleh digunakan sampai kapan pun di masa depan. Dalam perkembangannya, ajaran Islam meliputi instruksi tentang wakaf tunai, dan instrumen wakaf tunai memainkan peran penting dalam perekonomian dan masyarakat (As Shadiqqy, 2019).

Mengembangkan dan menggunakan wakaf tunai untuk berinvestasi dalam layanan keagamaan, pendidikan, dan sosial memberikan peluang penting dan mengelolanya dapat menghasilkan dana yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat (Afifah & Iqbal, 2022). Lembaga Wakaf Indonesia memperkirakan Indonesia memiliki potensi pasar wakaf senilai Rp180 triliun Rupiah per tahun (www.bwi.go.id). Sedangkan, pada kenyataannya hingga 20 Januari 2021 menurut data BWI, akumulasi wakaf uang di Indonesia telah mencapai sebanyak Rp819,36 Miliar dengan jumlah nazhir di Indonesia hanya sebanyak 264 dan jumlah LKS-PWU telah mencapai 23 bank syariah. Selain itu, indeks wakaf tahun 2020 hanya mencapai

50,48%, berada pada level yang rendah dan jauh di bawah perkiraan jumlah wakaf yang mungkin dilakukan di Indonesia, yang dapat mencapai triliunan rupiah per tahun (www.bwi.go.id).

Studi pendahuluan yang penulis lakukan melalui wawancara dengan Ketua Lembaga Nazhir Wakaf Uang BWI Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwasanya terdapat potensi yang besar terkait wakaf uang di Sumbar dengan asumsi sebagai berikut : Pertama, Potensi dana CSR dari Pemprov dan BUMD diwilayah sumbar yang akan dijadikan sebagai dana wakaf sebesar Rp. 5 Miliar/tahun. Kedua, Potensi dana wakaf dari IDB yang akan dikelola nazir dengan minimal proyek senilai 75M. Ketiga, Potensi dana wakaf dari nazir per nagari (970 nagari) yang akan dibentuk sebesar Rp500 Juta/tahun. Keempat, ASN Pemprov Berwakaf Rp3 Miliar/tahun, dan masih banyak potensi lainnya seperti wakaf di kampus-kampus besar dan juga lembaga lain seperti rumah sakit dan lain sebagainya.

Ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang juga memiliki potensi yang cukup besar dalam perkembangan wakaf tunai. Walikota Kota Padang, Hendri Septa berbicara dalam acara "Optimalisasi Potensi Wakaf bagi Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mewujudkan Masyarakat Padang yang Berbudaya" di Hotel Kyriad Bumiminang, Padang (26-10-2021), ia mengatakan potensi wakaf Sumbar bisa mencapai puluhan triliun rupiah, dan tentunya Padang juga memiliki potensi besar karena merupakan ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak (www.analisakini.id).

Menggunakan informasi BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021, menyatakan penduduk di Kota Padang berjumlah sebanyak 913.448 jiwa dengan penduduk yang beragama muslim sebanyak 97,6 % (891.525 jiwa) (www.bps.go.id). Jika setengah dari populasi muslim kota Padang membayar Rp10.000/ bulan, maka penghimpunan wakaf uang bulanan di kota padang dapat mencapai miliaran rupiah dan penghimpunan wakaf uang tahunan khususnya untuk daerah Kota Padang dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Akan tetapi, setelah melakukan beberapa survei di lembaga wakaf yang ada di Kota Padang, penulis menemukan fakta bahwanya wakaf tunai yang ada di Kota Padang masih belum terkelola dengan baik dimana dana yang terhimpun masih belum cukup banyak dan wakif wakaf tunai yang terdaftar masih terbilang sedikit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Abdil Razi, salah satu staff Badan Pengelola Wakaf Ar-Risalah pada tanggal 14 Maret 2023 menyatakan bahwasanya pada periode juli 2022 – Februari 2023 ini hanya terdapat 17 orang pewakaf tunai yang membayarkan wakaf tunai secara rutin melalui Yayasan Ar-Risalah dimana 16 diantaranya yaitu Wakif Wakaf Tunai perorangan dan 1 merupakan Wakif Wakaf Tunai Kontemporer dan wakif wakaf tunai yang berada di Yayasan Dar El Salam yaitu berjumlah 300 orangan (Yayasan Dar El Salam :2023). Hal tersebut menunjukkan bahwasanya niat masyarakat untuk berwakaf tunai di Kota Padang masih tergolong rendah. Rendahnya niat masyarakat tersebut dapat disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan terkait wakaf tunai.

Menurut Latif (2021) menjelaskan bahwa niat untuk berwakaf tunai secara simultan dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman masyarakat terkait dasar-dasar wakaf, mengetahui manfaat wakaf, mengetahui hukum-hukum wakaf. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Latif (2021) juga memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan variabel lainnya guna meningkatkan pemahaman terkait wakaf tunai yang selanjutnya dapat meningkatkan niat masyarakat untuk berwakaf tunai. Dengan demikian, untuk meningkatkan persentase masyarakat dalam berwakaf tunai diperlukan adanya edukasi dan literasi terkait wakaf tunai di Kota Padang. Dari Uraian diatas, penulis berpendapat perlunya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat khususnya masyarakat Kota Padang untuk berwakaf tunai guna meningkatkan wakaf tunai yang ada di Kota Padang.

Perilaku maupun tindakan seseorang akan dapat terwujud apabila orang tersebut memiliki niat untuk berperilaku atau bertindak (Hidayah & Haryani, 2012). Demikian juga dengan wakaf tunai, apabila seseorang berwakaf tunai, maka orang tersebut telah memiliki niat untuk berwakaf tunai. Hal tersebut berarti salah satu metode peningkatan wakaf tunai di Indonesia, khususnya Kota Padang yaitu dengan meningkatkan niat berwakaf tunai yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya.

Niat dan Minat seseorang dalam memberikan wakaf tunai dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain : Pengetahuan (Yulianti, 2020), Pemahaman (Latif et al., 2021), Pendapatan dan Tingkat Pendidikan (Amalia, 2018), Promosi (Huzaifah,

2019), Sikap, Norma Subjektif, mengendalikan Perilaku yang dirasakan, Religiusitas, Kedermawanan, Kemestian atau Kewajiban Agama, Rekomendasi dan Kualitas Layanan yang dirasakan (Ahmad & Rusdianto, 2020). Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut diduga religiusitas, sikap, pendapatan, pengetahuan dan promosi berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk berwakaf tunai.

Omer (1992) menyebutkan bahwa tingkat keimanan atau religiusitas yang dimiliki oleh individu atau masyarakat dapat menentukan perilaku ekonomi yang mana perilaku ini akan menciptakan kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi yang pada akhirnya bisa mempengaruhi perilaku atau niat. Orang yang berreligiusitas berarti memiliki dedikasi untuk menegakkan standar moral yang ditetapkan oleh Tuhan dan kepercayaan pada-Nya (Pramudia & Syarief, 2020). Melalui religiusitas yang tinggi yang dimiliki seseorang, maka niat orang tersebut untuk berwakaf tunai akan semakin besar karena wakaf tunai termasuk kedalam amalan yang dianjurkan didalam agama Islam (Rizal & Amin, 2017).

Meylianingrum et al., (2020) menyatakan bahwa religiusitas mempunyai peranan positif teruntuk menetapkan wakaf tunai terhadap keputusan wakif dalam memilih wakaf tunai. Sejalan dengan penelitian dari Rizal dan Amin (2017), religiusitas berperan positif dan signifikan terhadap niat konsumen untuk mendukung sumbangan wakaf tunai. Hasil yang berbeda didapatkan dari riset yang dilaksanakan oleh Suhasti et al., (2022) beliau menemukan bahwasanya religiusitas tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam minat berwakaf uang. Dikarenakan masih adanya perbedaan pendapat terkait pengaruh religiusitas terhadap niat atau minat

berwakaf tunai, membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel religiusitas terhadap niat berwakaf uang.

Religiusitas pada penelitian ini berguna untuk mengukur sejauh mana tingkat keimanan atau keyakinan seseorang terkait wakaf tunai hingga orang tersebut mau berwakaf tunai. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya religiusitas diduga mampu mempengaruhi niat seseorang untuk berwakaf tunai. Selain factor religiusitas, menurut Ahmad dan Rusdianto (2020) menyatakan bahwasanya sikap juga memiliki pengaruh terhadap *Intention* dalam berwakaf tunai.

Faktor lain yang mempengaruhi niat berwakaf tunai adalah sikap (Ahmad & Rusdianto, 2020). Dalam agama islam, salah satu faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi niat yaitu sikap. Sikap diartikan sebagai struktur yang mengawal perilaku di masa yang akan datang atau pengaruh utamanya mengarah pada niat untuk melakukan aktivitas tertentu (Al-harethi, 2019). Secara umum, dikatakan bahwa seseorang lebih cenderung terlibat dalam suatu perilaku ketika mereka memiliki sikap positif terhadapnya (Dennis et al., 2018). Hal tersebut berarti semakin baik sikap individu dalam berwakaf tunai, semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk berwakaf tunai.

Penelitian yang dilakukan oleh Haidir (2021) menemukan bahwasanya niat untuk melakukan wakaf tunai dipengaruhi secara positif oleh variabel sikap. Saling berkaitan dengan penelitian Dzuljastri et al., (2021) yang menyampaikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan diantara sikap dan niat. Beda halnya dengan penelitian Irawati et al., (2022) yang membuahkan hasil yang bertolak belakang,

menyatakan bahwasanya sikap tidak mempunyai pengaruh terhadap minat dalam berwakaf tunai. Dikarenakan masih adanya kontroversi terkait pengaruh sikap terhadap niat atau minat berwakaf tunai, membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel sikap terhadap niat berwakaf tunai.

Selanjutnya, menurut Yulianti (2020) menyatakan bahwasanya pendapatan juga memiliki pengaruh terhadap Intention dalam berwakaf tunai. Pendapatan yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi besarnya pengeluaran yang dilakukannya (Hudzaifah, 2019). Niat seseorang untuk melakukan pengeluaran dalam hal bersedekah termasuk didalamnya berwakaf tunai tergantung dari jumlah pendapatan yang dimilikinya, apabila pendapatannya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka orang tersebut akan cenderung untuk bersedekah ataupun berwakaf tunai (Chrisna et al., 2021). Dalam hal ekonomi yang terikat dengan pendapatan, agama islam mengajarkan kita untuk bersedekah, berinfaq dan berwakaf (Yulianti, 2021).

Penelitian oleh Yulianti (2020) menyatakan bahwasanya tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam melaksanakan wakaf tunai. Sama halnya dengan penelitian Hudzaifah (2019) yang menyampaikan bahwasanya pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemauan umat Muslim dalam berkontribusi pada wakaf uang. Sedangkan, Ash-Shiddiqy (2018) menyampaikan bahwa besaran penghasilan yang diperoleh tidak berpengaruh pada keinginan untuk berwakaf uang. Dikarenakan masih ada kontroversi terkait pengaruh pendapatan terhadap niat atau minat berwakaf tunai, membuat penulis

semakin tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel pendapatan terhadap niat berwakaf tunai.

Selain faktor religiusitas, sikap dan pendapatan Yulianti (2020) menyatakan bahwasanya pengetahuan juga memiliki pengaruh terhadap kemauan atau niat seseorang dalam berwakaf tunai. Pengetahuan masyarakat terkait wakaf tunai merupakan hal yang sangat penting sebelum memutuskan untuk berwakaf tunai (Rachma & Mardiana, 2022). Hal tersebut karena tanpa adanya pengetahuan tentang wakaf tunai maka orang tersebut tidak akan mengerti mengenai wakaf tunai sehingga tidak akan mungkin muncul niat atau minat berwakaf tunai dalam diri orang tersebut. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dapat membuat orang tersebut paham akan pahala dan manfaat yang akan diperolehnya ketika berwakaf tunai sehingga dapat meningkatkan semangat dan niat orang tersebut untuk melakukan wakaf tunai (Yulianti, 2020).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang. Namun, hasil yang berbeda didapatkan oleh Rohman (2021) yang menemukan bahwasanya secara parsial variabel pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat Kota Bandung dalam berwakaf uang. Selain faktor religiusitas, sikap, pendapatan, dan pengetahuan, menurut Hudzaifah (2019) menyatakan bahwasanya promosi juga memiliki pengaruh terhadap kemauan atau niat seseorang dalam berwakaf tunai.

Salah satu faktor penting untuk menarik konsumen agar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan termasuk dalam berwakaf tunai yaitu promosi (Meylianingrum et al., 2020). Kotler menegaskan bahwa setiap informasi yang digunakan oleh bisnis atau organisasi nirlaba untuk menjelaskan, mengajak, atau mengingatkan orang tentang kebaikan, layanan, gambaran, atau terlibat antara bisnis dan masyarakat bertujuan membuat orang menerimanya dan mengambil tindakan yang diinginkan pemasar atau perusahaan (Sunyoto, 2014). Semakin banyak promosi, maka akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf tunai karena dengan promosi masyarakat akan semakin tau tentang wakaf tunai dan kemudian akan dapat meningkatkan total pengumpulan wakaf tunai (Iqbal et al., 2020)

Sebagai penduduk Kota Padang, penulis mengamati bahwasanya promosi yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan wakaf terkait wakaf tunai di Kota Padang masih belum maksimal. Salah satu contohnya yaitu hampir tidak adanya spanduk promosi di sepanjang jalan Kota Padang yang mengajak masyarakat untuk melakukan wakaf tunai di lembaga Badan wakaf Indonesia di Kota Padang, padahal salah satu bentuk promosi yang banyak dimanfaatkan adalah penggunaan spanduk untuk memberikan informasi dan meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.

Penelitian Meylianingrum et al. (2020) menemukan bahwasanya, promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan Wakif dalam memilih produk wakaf uang. Sejalan dengan penelitian yang dilangsungkan

oleh Haron (2016) menyatakan bahwasanya salah satu factor potensial yang dapat berguna untuk meningkatkan kesadaran para donator dan meningkatkan total pengumpulan wakaf uang yaitu melalui promosi tentang wakaf uang. Namun, Hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian Iqbal et al., (2019) yang menyebutkan bahwasanya Promosi wakaf tunai tidak berdampak pada Kesadaran atau minat yang akhirnya membuat masyarakat tidak mau melakukan wakaf tunai. Dikarenakan masih ada perbedaan pendapat terkait pengaruh terhadap niat atau minat berwakaf tunai, membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel promosi terhadap niat berwakaf tunai.

Selanjutnya, Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang. Kemampuan kognitif meliputi ilmu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemampuan afektif meliputi penerimaan, partisipasi, penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. (Dimiyanti & Mudjiono, 2009). Dari kalimat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya mereka yang telah mengenyam pendidikan lebih dibekali untuk memahami wakaf uang, mengidentifikasi sikap, dan bersiap-siap untuk berpartisipasi dalam berbagai gerakan, salah satunya seperti berwakaf uang. Hal tersebut berarti, jika seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka semakin luas ilmu yang dimilikinya dan semakin besar kemungkinan orang tersebut bersikap terhadap perilaku ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Maka dari itu, tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang baik itu Pendidikan dasar pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan tengah maupun pendidikan tinggi

dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat untuk melakukan wakaf tunai. Selain itu, seorang individu juga dapat dipengaruhi oleh factor usia. Pemahaman dan perspektif seseorang dapat berubah seiring bertambahnya usia dimana Pemahaman dan pemikiran seseorang akan maju seiring bertambahnya usia, meningkatkan jumlah pengetahuan yang mereka pelajari (Widyastuti & Trisnawati, 2018). Huclok (1998) menyatakan bahwasanya pemahaman dan pemikiran seseorang dalam berpikir dan bekerja akan semakin maju seiring bertambahnya usia. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa usia yang dimiliki oleh seseorang dapat mempengaruhi pengetahuan dan tingkat pendidikan yang dimilikinya serta dapat mempengaruhi pendapatan seseorang melalui pekerjaan yang dimilikinya terhadap wakaf tunai.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji variabel yang menumbuhkan niat seseorang atau kelompok untuk berwakaf tunai. Variabel dalam penelitian ini yang dianggap berpengaruh dan digunakan sebagai variabel bebas ialah *Religiusitas, Sikap, Pendapatan, Pengetahuan dan Promosi*. Selama ini studi yang berkaitan dengan wakaf tunai telah banyak dilakukan. Beberapa peneliti sebelumnya seperti studi yang dilakukan oleh Meylianingrum et al., (2020) menyebutkan bahwa Keputusan wakif untuk memilih wakaf tunai dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel-variabel seperti religiusitas, kepercayaan, kualitas layanan, dan promosi.

Dengan begitu, untuk lebih meningkatkan niat masyarakat agar mau menjadi wakif wakaf tunai yaitu dengan cara meningkatkan religiusitas pada diri masing-masing individu dan juga bagi pihak lembaga dan yayasan wakaf harus mampu

meningkatkan kepercayaan melalui kualitas pelayanan yang baik serta lebih gencar dalam mempromosikan wakaf tunai. Penelitian ini sama dengan penelitian yang digarap oleh Faisal (2019) menyampaikan bahwa factor-faktor yang berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk menjadi wakif wakaf tunai yaitu sikap, norma subjektif dan religiusitas dikarenakan niat dari seseorang dapat dipengaruhi oleh orang disekitarnya yang kemudian dapat menentukan positif atau negatifnya sikap seseorang dan dapat mempengaruhi religiusitas yang dimiliki oleh seseorang.

Penelitian ini akan dilakukan terhadap Masyarakat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan kota Padang dilakukan karena merupakan ibu kota Sumatera Barat dengan jumlah penduduk yang tinggi dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, Kota Padang ialah penyumbang perekonomian terbesar di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak pekerja dan wirausahawan. Maka dari itu, dengan melihat potensi dan manfaat dari wakaf tunai yang begitu besar di Kota Padang, peneliti ingin menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini dan beberapa data yang akan dikumpulkan dalam bentuk angka, yang kemudian akan dianalisis menggunakan perhitungan statistik dan hubungan variabel sebab akibat.

Masyarakat yang dipilih untuk menjadi objek penelitian pada penelitian ini yaitu Pedagang atau pengusaha atau para pelaku usaha menengah ke bawah, Pekerja Swasta dan Pegawai Negeri yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Padang. Alasan dipilihnya Pengusaha atau Pedagang, Pekerja Swasta dan Pegawai Negeri yaitu karena mereka telah memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap sehingga mampu melakukan wakaf tunai. Dengan demikian, melalui beberapa variabel yang

diteliti pada penelitian ini akan menunjukkan apakah responden yang telah memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap akan memiliki peluang dalam melaksanakan wakaf tunai. Berlandaskan uraian yang telah dipaparkan tersebut, peneliti sangat tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “ Faktor Determinan yang Mempengaruhi Niat Masyarakat Dalam Berwakaf Tunai di Kota Padang “ .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Religiusitas* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh *Sikap* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh *Pendapatan* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh *Pengetahuan* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang?
5. Bagaimana pengaruh *Promosi* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Religiusitas* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Sikap* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Pendapatan* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang.
4. Untuk menganalisis pengaruh *pengetahuan* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Promosi* terhadap *Niat Masyarakat dalam Berwakaf Tunai* di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Badan Wakaf Indonesia, Yayasan Wakaf dan Pihak-pihak terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan pertimbangan guna meningkatkan kualitas produk keuangan syariah khususnya produk wakaf uang sehingga mampu menumbuhkan niat masyarakat untuk berwakaf uang dan meningkatkan jumlah wakif dari wakaf uang.
2. Bagi Akademis dan Masyarakat, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Religiusitas, Sikap, Pendapatan, Pengetahuan dan Promosi terhadap niat berwakaf uang melalui Badan Wakaf Indonesia.

3. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk Menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini bersifat terbatas yaitu dengan objek penelitian para pedagang atau pengusaha atau para pelaku usaha menengah ke bawah, pekerja swasta dan pegawai negeri yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Padang. Variabel independen yang digunakan adalah Religiusitas, Sikap, Pendapatan dan Promosi terhadap niat masyarakat dalam berwakaf tunai di Kota Padang dengan variabel kontrol yaitu tingkat pendidikan dan usia, dan variabel dependen yang digunakan adalah niat masyarakat dalam berwakaf tunai.

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait beberapa konsep dasar dari penelitian, diantaranya yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Literatur

Bab ini berisi penjelasan terkait landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang dapat berupa hasil penelitian sebelumnya, pendapat ahli serta hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan terkait teknik yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran objek penelitian yang akan diteliti, mulai dari proses pengolahan data hingga hasil yang didapatkan serta interpretasinya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi penjelasan terkait pemaparan kembali secara singkat mengenai hasil penelitian, saran serta himbauan kepada instansi terkait terhadap penelitian berikutnya dan implikasi serta keterbatasan penelitian.

